

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN  
PERCERAIAN DI KALANGAN BURUH PABRIK  
(Studi Kasus Desa Banaran Banyuputih Batang Tahun 2015-2020)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna untuk Penulisan Skripsi dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam



**Disusun Oleh :**

**ACHMAD ALI SAHAL  
1602016112**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2021**



## SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-3319/Un.10.1/D.1/PP.00.9/7/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara:

Nama : Achmad Ali Sahal  
NIM : 1602016112  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul : Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perceraian di Kalangan Buruh Pabrik (Studi Kasus Desa Banaran Banyuputih Batang Tahun 2015- 2020)  
Pembimbing I : Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.  
Pembimbing II : Yunita Dewi Septiana, M.A.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 28 Juni 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. Ahmad Izzuddin, M.Ag.  
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag. Penguji II  
: Maria Anna Muryani, S.H.,M.H.  
Penguji IV : Dr. Naili Anafah, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Juli 2021  
Ketua Program Studi,

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
  
Dr. Ali Imron, S.H., M.Ag.

  
Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Achmad Ali Sahal

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Achmad Ali Sahal  
NIM : 1602016112  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perceraian Di Kalangan Buruh Pabrik (Studi Kasus di Desa Banaran Banyuputih Batang Tahun 2015-2020).

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I

**Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag**  
**NIP. 196308011992031003**

Semarang, 25 Juni 2021  
Pembimbing II,

**Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A.**  
**NIP. 197106272005012003**

## MOTTO

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

*“Mereka adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *al-Quran al Karim dan Terjemahnya*, (Bandung : Syamsil Qur'an, 2009), hlm. 30.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Achmad Ali Sahal  
NIM : 1602016112  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Juni 2021

Deklarator



Achmad Ali Sahal

NIM.1602016112

## ABSTRAK

Membentuk sebuah keluarga bahagia dan harmonis adalah tujuan sebuah pernikahan. Pernikahan adalah sebuah manajemen perbedaan, barang siapa mampu menerima dan memahami perbedaan pasangannya, maka kebahagiaan dan keharmonisan adalah hasilnya, akan tetapi apabila seseorang tidak mampu menerima dan memahami perbedaan tersebut, maka akan berujung kepada perceraian. Banyak sebab tertentu yang dapat mengakibatkan sebuah pernikahan tidak dapat diteruskan, seperti halnya yang terjadi di Desa Banaran Dukuh Randubowo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 yang setiap tahunnya ada peristiwa perceraian yang terjadi. Berdasarkan data yang sesuai dengan penelitian skripsi ini, peneliti meneliti masalah tentang faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di kalangan buruh pabrik.

Skripsi berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perceraian di Kalangan Buruh Pabrik (Studi Kasus Desa Banaran Banyuputih Batang tahun 2015-2020)” memiliki rumusan masalah: 1). Faktor apa saja yang menyebabkan perceraian di kalangan buruh pabrik Desa Banaran Banyuputih Batang? 2). Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Perceraian di Kalangan Buruh Pabrik Desa Banaran Banyuputih Batang Tahun 2015-2020?.

Penelitian ini merupakan *field research* dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer adalah hasil dari *field research* yaitu wawancara dengan orang yang mengalami perceraian, pihak pemerintah desa, data sekunder yaitu berupa data yang ada di balai desa dan data yang ada di KUA Banyuputih. Teknik analisa data menggunakan deskriptif normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi perceraian dalam rumah tangga buruh pabrik di Desa Banaran, yaitu ada tiga faktor yang pertama : Faktor perselingkuhan atau adanya orang ketiga, kemudian faktor ekonomi, dan faktor tidak adanya kecocokan dan perselisihan antara suami dan istri. Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul, itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warohmah*. Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dipertahankan juga akan menghadapi kehancuran dan kemadharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadi perceraian ataupun membolehkan melakukan perceraian.

**Kata Kunci : Perceraian, Buruh Pabrik, Desa Banaran.**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Penulis panjatkan puji syukur kehadirat-Nya atas limpahan rahmat taufik serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perceraian di Kalangan Buruh Pabrik (Studi Kasus Desa Banaran Banyuputih Batang Tahun 2015-2020)”. Penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya kelak.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi. Perkawinan menurut agama Islam bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin-nya, sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>2</sup> Hal ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dengan batasan waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus didasari kerelaan hati.<sup>3</sup> Sehingga stabilitas dan kontinuitas kehidupan suami istri adalah tujuan utama adanya perkawinan, dan hal ini sangat diperhatikan oleh Syari’at Islam. Perceraian merupakan salah satu sebab dari putusnya perkawinan. Hal ini sesuai dengan pasal 113 bab XVI Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Namun demikian fenomena perceraian di lapangan semakin meningkat, bahkan perceraian terkesan tidak menjadi solusi dalam penyelesaian masalah. Penyebab perceraian tersebut dikarenakan setiap pasangan suami istri ditimpa masalah sepele saja banyak dari mereka yang menempuh jalan perceraian sebagai pilihan dalam menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi, padahal sebenarnya masalah yang sepele itu bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Saya mengambil judul skripsi tentang perceraian di kalangan buruh pabrik yaitu agar mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian dan menganalisis faktor-faktor penyebabnya.

---

<sup>2</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2008), 22.

<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,....,23.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan berbagai macam kontribusi yang diberikan, baik secara dukungan materil maupun moril. Dengan sangat tulus hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A. selaku pembimbing II sekaligus dosen wali penulis yang telah berkenan memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan. Penulis tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa bapak dan ibu, hanya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang diluangkan untuk penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan kepada bapak dan ibu, dan umur yang panjang. Aamiin.
2. Ketua jurusan dan Sekertaris jurusan Hukum Keluarga Islam, ibu Nur Hidayati Setiyani, S.H., M.H. dan bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I, yang telah memberikan masukan dan arahan atas judul skripsi yang saya kerjakan, saya ucapkan terimakasih banyak.
3. Para dosen, pegawai administrasi, karyawan dan seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang karena peran dan keberadaan mereka studi ini dapat terlaksana.
4. Kepada kedua orang tua saya, bapak Rasdi dan ibu Juwariyah, yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, perhatian, inspirasi, semangat, serta dukungan kepada penulis dengan harapan supaya penulis kelak menjadi orang yang sukses, sebab tanpa mereka berdua penulis bukanlah apa-apa.
5. Saya ucapkan terimakasih banyak kepada kakak saya yang sudah selalu mengingatkan kewajiban yang harus saya selesaikan selama kuliah, dan yang sudah memberikan semangat kepada saya.
6. Kepada Inayatun Nisa, alumni UIN Walisongo yang selama adanya pandemi membantu memberikan bimbingan terhadap skripsi saya.
7. Kepada teman saya Ahmad Faisal mahasiswa Udinus yang telah membantu saya dalam memberikan arahan penulisan atau masalah pengeditan tulisan.
8. Kepada sedulur KMBS (Keluarga Mahasiswa Batang UIN Walisongo Semarang) OT 2016, kang-kang dan mbak-mbak, adek-adek tingkat yang sejak awal telah membimbing dan menemani proses saya selama di UIN Walisongo Semarang.

Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, serta mohon maaf apabila selama penulisan ini telah banyak merepotkan dan ada kesalahan kepada seluruh pihak.

Tiada kata yang indah lagi kecuali doa yang penulis haturkan semoga semua kebaikan dari seluruh pihak akan dibalas baik pula dan dilipatgandakan kebaikannya oleh Allah SWT.



Besar harapan penulis semoga skripsi yang masih jauh dari kesempurnaan ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan segenap pembaca pada umumnya, dan bisa menjadi sumbangsih untuk almamater dengan Ridho Allah SWT, Amin.

Semarang, 28 Juni 2021

Penyusun

**ACHMAD ALI SAHAL**

**NIM: 1602016112**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
MOTTO .....	iii
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Metodologi Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB II ALASAN-ALASAN PERCERAIAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM</b> .....	10
A. Pengertian Perceraian .....	10
B. Dasar Hukum Perceraian .....	12
C. Alasan-alasan Perceraian .....	16
D. Pengertian Profesi Buruh .....	17
1. Profesi Buruh .....	17
2. Bentuk-Bentuk Buruh .....	18
<b>BAB III PERCERAIAN BURUH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN DI DESA BANARAN</b> .....	20
A. Gambaran Umum Desa Banaran Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang .....	20
B. Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Kalangan Buruh Pabrik di Desa Banaran Banyuputih Batang. ....	21

BAB IV ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERCERAIAN PADA KALANGAN BURUH PABRIK DI DESA BANARAN.....	25
A. Analisis terhadap Faktor-faktor yang Menyebabkan Perceraian di Kalangan Buruh Pabrik (Studi Kasus di Desa Banaran Banyuputih Batang Tahun 2015-2020). ....	25
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Perceraian di Kalangan Buruh Pabrik Desa Banaran Banyuputih Batang Tahun 2015-2020 .....	29
BABV PENUTUP .....	33
A. Simpulan .....	33
B. Saran-saran.....	33
C. Kata Penutup .....	34
DAFTAR PUSTAKA.....	35

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi.<sup>4</sup> Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

*“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang saja.”*(Q.S An-Nisa': 3).

Perkawinan menurut agama Islam bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin-nya, sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>5</sup> Hal ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dengan batasan waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus didasari kerelaan hati.<sup>6</sup> Sehingga stabilitas dan kontinuitas kehidupan suami istri adalah tujuan utama adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh Syari'at Islam.<sup>7</sup>

Syari'at Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh, sebagaimana Al-Quran memberi istilah pertalian itu dengan *mistaq ghalizh* (perjanjian agung). Firman Allah dalam surat *an-Nisa'* ayat 21 menyatakan:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri, mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”*(Q.S An-Nisa': 21).<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet ke-3, (Jakarta: Kencana, 2011), 35.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2008), 22.

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,...,23.

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,...,23.

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamsil Qur'an, 2009), 81.

Jika ikatan antara suami istri demikian kuatnya, maka tidak pantas untuk dirusak dan dianggap sepele, setiap perbuatan yang menganggap sepele hubungan perkawinan dan mengabaikannya sangat dibenci oleh Islam, karena perbuatan tersebut dapat menghilangkan kebaikan dan kemaslahatan bagi suami istri.<sup>9</sup> Oleh karena itu, suami istri wajib memelihara terhubungnya tali pengikat perkawinan itu, dan tidak sepatasnya mereka berusaha merusak dan memutuskan tali pengikat tersebut. Meskipun dalam hukum Islam seorang suami diberi hak untuk menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan suami menggunakan haknya dengan gegabah dan sesuka hati, apalagi hanya memperturutkan hawa nafsunya.<sup>10</sup> Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan, sebuah perkawinan harus putus ditengah jalan, sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan perceraian atau dalam Islam disebut talak.<sup>11</sup>

Islam membolehkan adanya perceraian atau talak, untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak baik suami atau istri. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

*“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”. (QS.al-Baqarah:229)<sup>12</sup>*

Perceraian merupakan salah satu sebab dari putusnya perkawinan. Hal ini sesuai dengan pasal 113 bab XVI Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Namun demikian fenomena perceraian di lapangan semakin meningkat, bahkan perceraian terkesan tidak menjadi solusi dalam penyelesaian masalah. Penyebab perceraian tersebut dikarenakan setiap pasangan suami istri ditimpa masalah sepele saja banyak dari mereka yang menempuh jalan perceraian sebagai pilihan dalam menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi, padahal sebenarnya masalah yang sepele itu bisa diselesaikan dengan cara baik-baik.

---

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah IV*, Ter. Abdurrahim dan Masrukhin, Cet. Ke-1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009),

<sup>10</sup>Ghozali, *Fiqh ...*, 223.

<sup>11</sup>Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Karisma Putra Utama, 2004), 206.

<sup>12</sup>Yayasan Al Qur'an, *Kementriam Agama RI Al Qur'an dan Terjemahnya Edisi Tajwid*, 8.

Di Indonesia sendiri perceraian dibagi menjadi dua yaitu cerai gugat dan cerai talak. Dalam konteks hukum Islam (yang terdapat dalam HKI), istilah cerai gugat atau cerai yang diajukan oleh istri terdapat dalam pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”.<sup>13</sup> Cerai karena talak dijelaskan dalam pasal 114 yang berbunyi “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Kemudian yang dimaksud talak itu sendiri dalam pasal 117 berbunyi “Talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.”<sup>14</sup>

Desa Banaran merupakan salah satu desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, namun dalam dua dekade terakhir ini mulai dibangun pabrik yang memberikan peluang kerja bagi masyarakat desa Banaran pada khususnya dan bagi masyarakat sekitar pada umumnya. Keberadaan pabrik tersebut dimulai dengan didirikan pabrik PT. Kharisma Megah Darma (KMD) pada tahun 2006. Karyawan yang direkrut ialah laki-laki yang berusia 17 sampai 40 tahun kemudian diikuti pabrik GAS yang berdiri pada tahun 2008 yang merekrut karyawan laki-laki yang berusia minimal 17 tahun dan maksimal 45 tahun.

pada tahun 2014 berdiri PT Albasia Batang Sejahtera (ABS). Pabrik ABS memproduksi kayu lapis dengan merekrut karyawan laki-laki dan perempuan. Hal yang sama juga terjadi di pabrik Veilin, ADN Wood dan Java Wood Industri (JWI), dengan jenis produksi yang sama yakni kayu lapis serta merekrut karyawan yang sama yaitu terdiri dari karyawan laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan kondisi sosial Desa Banaran tersebut memberi peluang kerja yang besar bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, namun demikian tak bisa dipungkiri bahwa kemudahan memperoleh pekerjaan serta meningkatnya pendapatan bagi masyarakat memunculkan masalah baru dalam kehidupan di masyarakat desa Banaran. Masalah tersebut misalnya muncul permasalahan dalam hal keharmonisan di kalangan buruh pabrik yang berujung pada kasus perceraian. Dalam penelitian ini, penulis menyamarkan nama asli responden karena perceraian adalah hal yang tertutup dalam pengadilan. Sebagaimana data yang dimiliki oleh pemerintah desa Banaran yang berkaitan dengan kasus perceraian, yakni:

---

<sup>13</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet 4, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 39.

<sup>14</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum ...*,34-35.

Tabel 1.1 Angka Perceraian Desa Banaran Tahun 2015-2020

No	TAHUN	DUKUH	JUMLAH	NAMA
1	2015	Randubowo	2	Mustadino & Mustadini Rono & Rene
2	2016	Randubowo	4	Misuh & Misyu Ahmad Bruno & U'ul Nur cahaya & Fatahani Jarkonap
3	2017	Randubowo	2	Hibbin Kejet & nelik
4	2018	Randubowo	1	Bona & bonita
5	2019	Randubowo	2	Keri & Wulansabit Karun & situn
6	2020	Randubowo	1	Taseh

Sumber: Wawancara Bapak Nur Faizin<sup>15</sup>

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu enam tahun terakhir, yakni pada tahun 2015 sampai 2020, terdapat beberapa pasangan suami istri yang hubungannya kandas di tengah jalan, pada Desa Banaran Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, di antaranya yaitu pada tahun 2015 terdapat pasangan suami istri dari Dukuh Randubowo. Yaitu pasangan Mustadino dan Mustadini serta Rono dan Rene keduanya adalah warga asli Dukuh Randubowo, yang sudah menikah dalam jangka waktu yang lama, yakni pasangan Mustadino dan Mustadini sudah hampir dua belas tahun menikah kemudian kandas dikarenakan salah satu di antaranya yang awal istrinya hanya berdiam diri di rumah sebagai ibu rumah tangga, kemudian setelah beberapa tahun adanya pabrik yang dibuka di Desa Banaran Kecamatan Banyuputih kemudian bekerja di pabrik, berapa waktu berjalan terjadi permasalahan rumah tangga, yang akhirnya mengakibatkan mereka memutuskan untuk bercerai. Hal serupa juga terjadi dengan pasangan Rono dan Rene, pasangan yang baru menikah pada tahun 2010 dan sudah dikarunia satu orang anak laki-laki, akhirnya kandas di tahun ke lima yaitu pada tahun 2015, salah satu penyebabnya yaitu sang istri Rene bekerja di pabrik Desa Banaran, dengan bekerjanya Rene di pabrik itu lama kelamaan terjadi adu mulut di antara keduanya, karena kurangnya komunikasi antara keduanya

<sup>15</sup>Perangkat Desa Banaran Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang

jadi sering terjadi percekocokan antara keduanya. Pada akhirnya mengakibatkan perceraian karena permasalahan yang dialami secara terus menerus dari kedua belah pasangan.

Pada tahun 2016 di Dukuh Randubowo juga terdapat empat pasangan suami istri yang gagal juga dalam mempertahankan bahtera rumah tangganya, yang pertama pasangan Misuh dan Misyu, yang awalnya keduanya hidup bersama dengan harmonis yang juga sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki, namun setelah istrinya bekerja dipabrik dalam kurang lebih dua tahun, kemudian gaya hidup merubahnya sehingga munculah permasalahan dalam rumah tangga, hal serupa juga terjadi dengan pasangan Bruno dan U'ul yang sudah dikaruniai satu orang anak, selanjutnya yaitu pasangan yang ketiga yaitu Jarkonap beserta istrinya yang salah satu penyebab mengalami perceraian dengan permasalahan ekonomi pada keluarga. Satu lagi pasangan di tahun 2016 yang cerai yakni pasangan Nur cahaya dan fatahani, pasangan ini gagal membina rumah tangga karena kurangnya komunikasi di antara keduanya.

Pada tahun 2017 terdapat dua pasangan suami istri yang mengalami perceraian, yang pertama yaitu Hibbin kemudian Kejet dan nelik, salah satu alasannya juga karena faktor ekonomi. Selanjutnya paada tahun 2018 terdapat satu pasangan suami istri di Dukuh Randubowo yaitu antara Bona dengan Bonita yang keduanya terjadi permasalahan ekonomi, karena suami tidak bisa menafkahi dengan baik istri atau keluarganya.

Kemudian yang ke empat pada tahun 2019 juga ada dua pasangan suami istri yang bercerai, yang pertama pasangan Keri dengan Wulansabit yang bercerai pada tahun 2019, dimana pasangan ini belum dikaruniai seorang anak, mereka bercerai dengan salah satu alasannya yaitu faktor ekonomi. Kemudian pasangan yang kedua yaitu antara Karun dengan Situn, yang sudah dikaruniai satu orang anak yaitu perempuan, yang mengalami perceraian pada tahun 2019. Kemudian yang terakhir atau kelima yaitu pada tahun 2020 yaitu Taseh dan Suaminya, mengalami perceraian karena faktor ekonomilah yang menyebabkannya.

Untuk jumlah keseluruhan yang mengalami perceraian pada tahun 2015-2020 yaitu ada sebanyak 16 pasangan keluarga sesuai dengan data yang ada pada tabel diatas dan selanjutnya sesuai dengan keterangan ini, pada tahun 2017 ada Yuyun Dukuh Sarirejo, kemudian pada tahun 2018 ada dua pasangan suami istri, yang pertama Vava dan pasangan yang kedua Khusminah Dukuh Banaran, kemudian tahun 2019 Sunartono Dukuh Sarirejo.<sup>16</sup>

Dari sekian jumlah pasangan suami istri yang ada di Dukuh Randubowo Desa Banaran Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, yang kemudian hubungan pernikahannya kandas ini,

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Muh. Anwar Sakdan, S.H.I, sebagai penghulu KUA Kecamatan. Banyuputih, pada tanggal 30 Juni 2021.



dapat diketahui bahwa kebanyakan dari mereka penyebabnya adalah urusan ekonomi, yang salah satunya adalah dulunya sebagai ibu rumah tangga biasa yang kemudian bekerja di pabrik.

Maka kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perceraian di Kalangan Buruh Pabrik (Studi Kasus Desa Banaran Banyuputih Batang tahun 2015-2020)*”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Faktor apa saja yang menyebabkan Perceraian di Kalangan Buruh Pabrik Desa Banaran Banyuputih Batang?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Perceraian di Kalangan Buruh Pabrik Desa Banaran Banyuputih Batang Tahun Tahun 2015-2020?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perceraian di kalangan buruh pabrik Desa Banaran Banyuputih Batang. .
- b. Untuk analisis hukum Islam terhadap faktor-faktor perceraian di kalangan buruh pabrik Desa Banaran Banyuputih Batang tahun 2015-2020.

### 2. Kegunaan Penelitian

kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Secara Teoritis

Memberikan wawasan atau pengetahuan tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perceraian di kalangan buruh pabrik Desa Banaran Banyuputih Batang.

#### b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan bagi setiap kalangan buruh pabrik agar lebih hati-hati dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan tujuan untuk menghindari terjadinya perceraian.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Penulis melakukan telaah pada penelitian-penelitian sebelumnya untuk menghindari plagiasi dan mempertanggungjawabkan bahwa penelitian ini adalah penelitian baru yang dilakukan oleh penulis. Penelitian sebelumnya yang penulis telaah di antaranya yaitu:

1. Skripsi Sayyidah Lutffiyah, tahun 2018, yang berjudul “Perceraian di Kalangan Pekerja Migran Wanita (studi Kasus Desa Tenajar Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu), skripsi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah.<sup>17</sup>

Berdasarkan dari pemaparan dan pembahasan dari penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian disebabkan oleh 4 faktor diantaranya adalah

- Ekonomi
- Perselingkuhan
- Kekerasan dalam rumah tangga
- Suami penjudi

2. Skripsi Muchimah, tahun 2015, yang berjudul, “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Kalangan Buruh Migran (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap), skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.<sup>18</sup>

Penelitian ini membahas perceraian yang dilakukan oleh buruh migran pria dan buruh migran wanita.

3. Skripsi Eli Karlina, tahun 2016, yang berjudul, “Pengaruh Bekerja di Luar Negeri terhadap Tingkat Ekonomi dan Perceraian (Studi Kasus di Desa Cikedung Kecamatan Cikedung Kabupaten Indaramyu), skripsi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah.<sup>19</sup>

Dalam skripsi ini peneliti menyimpulkan bahwa dengan bekerja diluar negeri, kehidupan ekonomi pekerja migran Indonesia mengalami peningkatan yang tinggi.

4. Skripsi Ahmad Fauzi, tahun 2014, yang berjudul, “Eskalasi Perceraian di Lingkungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Masyarakat Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kangean), skripsi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.<sup>20</sup>

Berdasarkan temuan data pada skripsi di atas penulis menyimpulkan bahwa salah satu penyebabnya adalah tingkat ekonomi yang begitu rendah, sementara kebutuhan semakin meningkat. Kondisi ini mengakibatkan banyaknya kepala keluarga pergi kenegeri jiran menjadi TKI, hanya untuk meningkatkan taraf hidup mereka, sehingga kebutuhan seksual terabaikan.

---

<sup>17</sup>Sayyidah Lutffiyah, *Perceraian di Kalangan Pekerja Migran Wanita studi Kasus Desa Tenajar Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu*, skripsi UIN Syarif Hidayatullah tahun 2018.

<sup>18</sup>Muchimah, *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Kalangan Buruh Migran Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap*, skripsi UIN Sunan Kalijaga tahun 2015.

<sup>19</sup>Eli Karlina, *Pengaruh Bekerja di Luar Negeri terhadap Tingkat Ekonomi dan Perceraian Studi Kasus di Desa Cikedung Kecamatan Cikedung Kabupaten Indaramyu*, skripsi UIN Syarif Hidayatullah tahun 2016.

<sup>20</sup>Ahmad Fauzi, *Eskalasi Perceraian di Lingkungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Masyarakat Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep Studi Kasus di Pengadilan Agama Kangean*, skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014.

Berdasarkan penelitian yang sudah ada, ada beberapa penelitian yang membahas tentang buruh, namun disini penulis bermaksud untuk membahas pekerja buruh dari segi yang berbeda dengan penelitian yang sedang penulis kaji yaitu banyaknya perceraian yang terjadi pada kalangan buruh pabrik pada kurun waktu yang berlangsung, penelitian yang berpangkal pada pembahasan perceraian pada keluarga pekerja buruh, namun penelitian ini lebih mengarah pada faktor-faktor apa yang menyebabkan perceraian pada kalangan buruh pabrik. Oleh karena itu, analisis dan penelitian di atas menjadi rujukan bagi penulis sekarang.

## **E. Metodologi Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini akan menggunakan metode sebagai berikut:

Metode penelitian adalah cara yang akan di tempuh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau rumusan masalah.<sup>21</sup> Penulis melakukan beberapa metode untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penulis melakukan telaah data dan mengumpulkan serta menjelaskan obyek pembahasan sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah.<sup>22</sup> Mengingat penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu bertempat di Desa Banaran Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

### **2. Sumber Data**

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

Sumber data primer yaitu merupakan data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.<sup>23</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara ke buruh pabrik, keluarga muda, pemerintah desa dan pemuka agama di desa. Sumber data sekunder, yaitu data yang menjelaskan sumber hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah.

### **3. Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga dibuatkan daftar

---

<sup>21</sup>Samiaji Sarosa, *PENELITIAN KUALITATIF Dasar-Dasar*, (Jakarta: PT Indeks), 2012, 36.

<sup>22</sup>Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Cet.11, 1998, 22.

<sup>23</sup>Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), Cet. 1, 113.

pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.<sup>24</sup> Kemudian penulis melakukan wawancara dengan masyarakat setempat atau pihak-pihak yang mengalami perceraian di kalangan buruh pabrik di Desa Banaran Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung tentang akibat perceraian yang terjadi.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode dengan cara melihat, menyelidiki sekaligus mengumpulkan dokumen berupa catatan wawancara, buku dan sebagainya. Adapun yang diperlukan dalam penelitian adalah dokumen yang ada hubungannya dengan topik pembahasan, yang diperoleh dari berbagai sumber data yang berasal dari pihak-pihak masyarakat yang mengalami perceraian.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif induktif. Data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati dan berfikir induktif dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Analisis secara kualitatif ini diperoleh gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di kalangan buruh pabrik itu seperti apa.

### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, maka sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

- |         |   |  |
|---------|---|--|
| BAB I   | : | Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.  |
| BAB II  | : | Landasan teori, berisi tentang teori yang menguraikan tentang perceraian dan profesi buruh, agar diperolehnya pemahaman tentang teori perceraian dan profesi buruh.  |
| BAB III | : | Gambaran umum, dan perceraian buruh dan faktor-faktor yang menyebabkan di Desa Banaran.  |
| BAB IV  | : | Hasil penelitian, berisi analisis dan hasil analisis terhadap Faktor - faktor yang menyebabkan perceraian di kalangan buruh pabrik perspektif hukum Islam di Desa Banaran Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. |
| BAB V   | : | Penutup berisi, kesimpulan, saran-saran dan penutup.   |

---

<sup>24</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), 138.

## BAB II

### ALASAN-ALASAN PERCERAIAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri dan talak, sedangkan kata talak sama dengan cerai, kata menalak berarti menceraikan. Sedangkan dalam ensiklopedia nasional Indonesia, perceraian adalah peristiwa putusnya hubungan suami istri yang diatur menurut tata cara yang dilembagakan untuk mengatur hal itu, dengan pengertian ini berarti kata talak dan cerai ini pun dalam bahasa Indonesia sudah umum dipakai oleh masyarakat kita dengan arti yang sama.<sup>25</sup>

Talak secara bahasa berasal dari kata *ithlaq*, artinya melepaskan, atau menyinggalkan. Sedangkan menurut istilah *syara'*, talak yaitu:

حلّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وِ إِنْهَاءِ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

*"Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri".<sup>26</sup>*

Sedangkan Al-Jaziry mendefinisikan:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ التَّكَا حِ أَوْ نَقْصَانِ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ

*"Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu".<sup>27</sup>*

Adapun menurut Abu Zakariyah Al-Anshari, talak ialah:

حلّ عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

*"Melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya".<sup>28</sup>*

Jadi talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang

---

<sup>25</sup>Saeful Anwar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua* (Studi Kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes), Semarang: UIN Walisongo, 2015, hlm 19

<sup>26</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 192

<sup>27</sup>*Ibid*

<sup>28</sup>*Ibid*

mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talaknya, yaitu terjadi dalam talak *raj'i*.<sup>29</sup>

Adapun Khulu' *خلع* menurut bahasa, kata khulu' dibaca *dhamah* huruf *kha* yang bertitik dan *sukun lam* dari kata *khila'* dengan dibaca *fathah* artinya *naza'* (mencabut), karena masing-masing dari suami istri mencabut pakaian yang lain. Sebagaimana firman Allah dal al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 187:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثِ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالَّذِينَ لَا يُبْشِرُونَ هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبْشِرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itulah Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, supaya mereka bertaqwa”.<sup>30</sup>

Titik temu persamaanya antara pakaian dan laki-laki serta perempuan masing-masing bertemu dengan pasangannya mengandung makna memeluk dan tidur bersama. Demikian juga selimut atau pakaian bertemu pada pemiliknya dan mengandung perlakuan yang sama. Sebagian pendapat mengatakan, sebab pernikahan masing-masing menutup teman pasangannya dari perbuatan jahat yang dibenci, sebagaimana pakaian menutup aurat. Pakaian dalam arti pertama menutup secara materi, sedangkan makna kedua secara maknawi.<sup>31</sup>

Menurut para fuqaha, khulu' kadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khulu', *mubara'ah* maupun talak. Kadang dimaksudkan makna yang khusus, yaitu talak atas dasar *iwadh* sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata khulu' (melepaskan) atau yang semakna seperti *mubara'ah*

<sup>29</sup>*Ibid*

<sup>30</sup>Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Quran, 2009, hlm. 29

<sup>31</sup>Saeful Anwar, *Op.cit.*, hlm. 23

(pelepasan).<sup>32</sup>Khulu'adalah tebusan yang dibayar oleh seorang istri kepada suami yang membencinya, agar ia (suami) menceraikannya.<sup>33</sup>

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 Tentang Perkawinan, disebutkan: Perkawinan dapat putus karena, kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Menurut R. Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Kemudian Ali Afandi mengemukakan pula bahwa perceraian adalah salah satu sebab bubarnya perkawinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan hakim. Maka dengan adanya perceraian ini perkawinan mereka pun putus dan diantara mereka tidak lagi ada hubungan suami istri, akibat logisnya mereka dibebaskan dari segala kewajiban sebagai suami istri.<sup>34</sup>

## B. Dasar Hukum Perceraian

Lafadz talak telah ada sejak zaman jahiliyah. Syara' datang untuk menguatkannya bukan secara fisik atas umat ini. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki pada zaman jahiliyah menalak istrinya kemudian kembali sebelum masa *iddah* selesai.<sup>35</sup>

Begitu pula sebagaimana firman Allah dalam surat ath-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِهِنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri istrimu. Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddahnya* (yang wajar)".<sup>36</sup>

Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khulu', sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.<sup>37</sup>Dasar hukum disyari'atkannya *khulu'* ialah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229:

<sup>32</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Op.cit*, hlm.22

<sup>33</sup>Syaikh Kamil Muhammad, Uwaidah, *Al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa'*, Terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke-26, 2008, hlm. 471

<sup>34</sup><http://syaichuhamid.blogspot.com/2012/10/putusnyaperkawinankarenaperceraian.html>, diakses pada tanggal 22 september 2020 pukul 07:45

<sup>35</sup>Saeful Anwar, *Op.cit*, hlm.24

<sup>36</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah / penafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah ...*, hlm. 36

<sup>37</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Op.cit*, hlm. 220

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ لِكُحُودِ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.* (al-Baqarah ayat 229).<sup>38</sup>

Adapun dasar hukum dari hadis yaitu bahwa istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang menghadap Rasulullah SAW, mengadukan perihal dirinya sehubungan dengan suaminya, sebagai berikut:

جاءت امرأة ثابت بن شماس الى رسول الله ص.م فقالت : يا رسول الله , ما اعتب عليو في حلق ولادين ولا كيني اكره لكفر في الاسلام . فقال رسول الله ص.م اتردين عليو حديقتو؟ قالت: نعم فقال رسول الله ص.م : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة

*“Istri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah SAW. sambil berkata: Wahai Rasulullah, aku tidak mencela akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak ingin mengingkari ajaran Islam. Maka jawab Rasulullah SAW.: Maukah kamu mengembalikan kebunnya (Tsabit)? Jawabnya: Mau. Maka Rasulullah SAW bersabda: terimalah (Tsabit) kebun itu dan talaklah ia dengan talak satu”.*<sup>39</sup>

Oleh karena itu, jika pasangan suami istri saling berselisih, di mana si istri tidak mau memberikan hak suaminya dan ia sangat membencinya, serta tidak sanggup hidup berumah tangga dengannya, maka ia harus memberikan tebusan kepada suaminya atas apa yang pernah diberikan suaminya. Dan tidak ada dosa pula baginya untuk mengeluarkan tebusan itu kepada suaminya, dan tidak ada dosa pula bagi suaminya atas tebusan yang diterimanya.<sup>40</sup>

Akan tetapi jika tidak ada alasan apapun bagi si istri untuk meminta cerai, lalu ia memnita tebusan dari suaminya, maka mengenai hal ini Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Tsauban bahwa Rasulullah bersabda:

حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد عن أيوب عن أبي اسماء عن سو با قال : رسول الله عليو و سلم : أئما أمرأة سألت زوجها الطلاق في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة

<sup>38</sup>Ibdi., hlm 220

<sup>39</sup>Abi Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim, bin Mughiroh bin Bardizbah, *Sohih Bukhori*, Juz VI, Semarang: Toha Putra, hlm. 170

<sup>40</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm. 356



“Rasulullah SAW .bersabda: Siapa saja perempuan yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab yang mendesak, maka haram baginya bau surga. (H.R. Ahmad, Abu Daud, Al-Turmudzi dan Ibnu Majah)”<sup>41</sup>

Stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami istri adalah tujuan utama adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syari’at Islam. Akad perkawinan dimaksudkan untuk selama hidup, agar dengan demikian suami istri menjadikan rumah tangga sebagai tempat berteduh yang nyaman dan permanen agar dalam perlindungan rumah tangganya itu kedua suami istri dapat menikmati kehidupannya serta agar keduanya dapat menciptakan iklim rumah tangga yang memungkinkan terwujudnya dan terpeliharanya anak keturunan dengan sebaik-baiknya.<sup>42</sup>

Untuk itu maka syari’at Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh, sebagaimana Al-Qur’an memberi istilah pertalian ini dengan *mistaq ghazali* (janji kukuh). Firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 21 menyatakan:

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu janji yang kuat”.(QS An-Nisa’ Ayat 21).

Oleh karena itu suami istri wajib memelihara berhubungnya tali pengikat tersebut. Meskipun suami oleh hukum Islam diberi hak untuk menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan suami menggunakan haknya menurutkan hawa nafsunya.<sup>43</sup>

Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, terkutuk dan dibenci oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda:

وَأَبْ غَضُّ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ialah menjatuhkan talak”.

Hadist ini menjadi dalil bahwa diantara jalan halal itu ada yang dimurkai Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang diberikan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadist ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dan menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarkannya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak itulah salah satunya jalan terciptanya kemaslahatan.<sup>44</sup>

<sup>41</sup>Abi Daud Sulaiman Al-Asy’at, *Sunan Abi Daud*, Jus II, Beirut- Libanon: Dari Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1996, hlm. 134

<sup>42</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Op.cit*, hlm. 211

<sup>43</sup>*Ibid* ., hlm. 212

<sup>44</sup>*Ibid* ., hlm. 212

Sedangkan menurut Pasal 39 UU. No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwasanya:<sup>45</sup>

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Adapun menurut Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena :<sup>46</sup>

- a. Kematian,
- b. Perceraian,
- c. Atas putusan Pengadilan.

Kemudian pada Pasal 114, yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Begitu pula pada Pasal 115, yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>47</sup>

#### Teori Mubadalah

Mubadalah secara bahasa, *mubadalah* berasal dari bahasa arab *mubadalatan*, yang berakar dari lafal *badala* yang artinya mengganti, mengubah, dan menukar.<sup>48</sup> Sedangkan lafal *mubadalah* sendiri merupakan *masdardari tasrif badala-yubadilu-mubadalatan* yang menganut wazan dari *fa'ala-yufa'ilu-mufa'alatan*. Wazan ini memiliki faidah *lil musyarokah baina isnaini* atau untuk kesalingan satu sama lainnya.<sup>49</sup>

Dr. Rohi Baalbaki, dalam kamusnya, mengartikan kata *mubadalah* sebagai *muqobalah bi al-misl*. Yaitu menghadapkan sesuatu dengan sesamanya atau padanannya. Kemudian dalam bahasa inggris diterjemahkan dengan *reciprocity, reciprocation*.<sup>50</sup> Dalam kamus Bahasa Indonesia, *reciprocation* atau reciprokal diartikan dengan saling berbalasan.<sup>51</sup>

---

<sup>45</sup>R. Subekti dan R.tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-34, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2004, hlm. 549

<sup>46</sup>Khoiruddin Nasution, dkk, *Hukum Perkawinan dan Kewarisan*, Yogyakarta : Acamedia, 2012, hlm. 175

<sup>47</sup>Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ket-6, Bandung: Citra Umbara, hlm. 268

<sup>48</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2010) hlm. 59.

<sup>49</sup> Muhamad Ma'shum, *Al-Amsilat al-Tashriyyah* (Semarang: Pustaka Alawiyah,t.t.), hlm. 14-15.

<sup>50</sup> Rohi Baalbaki, *Al-Mawarid: A Modern Arabic-English Dictionary* (Lebanon: Dar El-Ilm Lilmalayin, 1995), hlm. 943

<sup>51</sup>Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa), hlm. 1203

Dari makna-makna diatas, istilah *mubadalah* dikembangkan untuk sebuah prespektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua belah pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal.<sup>52</sup>

Namun pembahasan *mubadalah* ini difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik. Relasi yang didasarkan pada kemitraan dan kerja sama. Dengan demikian, prinsip *mubadalah* tentu saja tidak hanya untuk mereka yang berpasangan. Tetapi, prinsip tersebut juga untuk mereka yang memiliki relasi dengan orang lain. bisa sebagai suami dan istri, atau sebaliknya. Bisa sebagai orang tua dan anak, atau sebaliknya. Bisa antar anggota keluarga, jika didalam relasi keluarga. Bisa juga antar anggota komunitas, atau antar warga negara.<sup>53</sup>

### C. Alasan-alasan Perceraian

Pada Pasal 116 Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan berikut :<sup>54</sup>

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Adapun alasan-alasan perceraian diatur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa ada enam alasan untuk melakukan perceraian, yaitu: <sup>55</sup>

---

<sup>52</sup>Kodir, Qira'ah Mubadalah: *Tafsir Progesif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, hlm. 59-60.

<sup>53</sup>Kodir, Qira'ah Mubadalah: *Tafsir Progesif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, hlm. 60.

<sup>54</sup>*Ibid* ., hlm. 268-269

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

Alasan-alasan penyebab perceraian berdasarkan wawancara perangkat Desa:<sup>56</sup>

1. Masalah perekonomian keluarga yang kurang.
2. Adanya orang ketiga atau perselingkuhan oleh salah satu pihak.
3. Sudah tidak adanya satu pemahaman atau kecocokan antara istri dan suami.

Dengan demikian, ada beberapa alasan seseorang diperbolehkan untuk mengajukan perceraian. Alasan-alasan tersebut sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Adapun peraturan tersebut dimaksudkan untuk kemaslahatan umat, karena Islam sendiri memperbolehkan perceraian, jika dalam keadaan darurat.

#### **D. Pengertian Profesi Buruh**

##### 1. Profesi Buruh

Pada zaman feodal atau zaman penjajahan Belanda dahulu yang dimaksudkan buruh adalah orang-orang pekerja kasar seperti kuli, tukang, dan lain-lain. Orang-orang ini oleh pemerintah Belanda dahulu disebut dengan *blue collar* (berkerah biru), sedangkan orang-orang yang mengerjakan pekerjaan halus seperti pegawai administrasi yang biasa duduk dimeja disebut dengan *white collar* (berkerah putih). Biasanya orang-orang yang termasuk golongan ini adalah para bangsawan yang bekerja di kantor dan juga orang-orang Belanda dan Timur Asing lainnya.<sup>57</sup>

Setelah merdeka tidak lagi mengenal perbedaan antara buruh halus dan buruh kasar tersebut, semua orang yang bekerja disektor swasta baik pada orang lain maupun badan hukum disebut buruh. dalam perkembangan hukum perburuhan di Indonesia, istilah buruh diupayakan untuk diganti dengan istilah pekerja, sebagaimana yang diusulkan oleh pemerintah (Depnaker)

---

<sup>55</sup>*Ibid.*,

<sup>56</sup>Wawancara dengan Abdul Khafid selaku perangkat Desa Banaran, dilaksanakan pada tanggal 20 februari 2021.

<sup>57</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 19-20.

pada waktu kongres FBSI II Tahun 1985. Alasan pemerintah karena istilah buruh kurang sesuai dengan kepribadian bangsa, buruh lebih cenderung menunjuk pada golongan yang selalu ditekan dan berada dibawah pihak lain yakni majikan.<sup>58</sup>

Menurut Abdul Rachmad Budiono, terdapat tiga Undang-Undang yang berkaitan dengan buruh dan tenaga kerja, yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2000, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004. Undang-Undang tersebut menggunakan istilah yang sama untuk menunjuk konsep “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”, yaitu pekerja atau buruh. Dipadankannya istilah pekerja dengan buruh merupakan kompromi setelah dalam kurun waktu yang amat panjang dua istilah tersebut bertarung untuk dapat diterima oleh masyarakat.<sup>59</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa, pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>60</sup> Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat.<sup>61</sup> Sedangkan pemberi kerja adalah perorangan, pengusaha badan hukum atau badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>62</sup>

Tenaga pekerja atau buruh yang menjadi kepentingan pengusaha merupakan sesuatu yang sedemikian melekatnya pada pribadi pekerja/buruh sehingga pekerja atau buruh itu selalu mengikuti tenaganya ketempat dimana dipekerjakan, dan pengusaha kadangkala seenaknya memutuskan hubungan kerja pekerja/buruh karena tenaganya tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu, pemerintah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan, turut serta melindungi pihak yang lemah (pekerja/buruh) dari kekuasaan pengusaha, guna menempatkan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.<sup>63</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Buruh

Buruh adalah mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tertulis, yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian.<sup>64</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah atau imbalan.<sup>65</sup> Buruh terdiri dari beberapa macam yaitu:

---

<sup>58</sup>Lalu Husni, *Pengantar Hukum...*, hal. 22

<sup>59</sup>Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Indeks, 2001), hal. 5

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 3

<sup>61</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 2

<sup>62</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 4

<sup>63</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 17.

<sup>64</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Buruh>, diakses pada tanggal 06 Oktober 2020 Pukul. 07.19 WIB.

- a. Buruh harian, buruh yang menerima upah berdasarkan hari masuk kerja.
- b. Buruh kasar, buruh yang menggunakan tenaganya karena tidak mempunyai keahlian di bidang tertentu.
- c. Buruh pabrik, buruh yang bekerja di pabrik.
- d. Buruh tambang, orang yang bekerja di perusahaan tambang.
- e. Buruh terlatih, buruh yang sudah mendapat latihan atau pendidikan keterampilan tertentu.<sup>66</sup>

Pada dasarnya, buruh, Pekerja, Tenaga Kerja maupun karyawan adalah sama. Namun dalam kultur Indonesia, “Buruh” berkonotasi sebagai pekerja kasaran. Sedangkan pekerja, Tenaga Kerja dan Karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tetapi otak dalam melakukan kerja. Akan tetapi pada intinya sebenarnya keempat kata ini sama mempunyai arti satu yaitu Pekerja. Hal ini terutama merujuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun pengusaha di Indonesia.

Buruh dibagi atas 2 klasifikasi besar, yaitu:

- a. Buruh profesional (buruh kerah putih) yaitu buruh yang menggunakan tenaga otak dalam bekerja.
- b. Buruh kasar biasa (kerah biru) yaitu buruh yang menggunakan tenaga otot dalam bekerja.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 191.

<sup>66</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 192.

<sup>67</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Buruh>, diakses pada tanggal 06 Oktober 2020 Pukul. 07.19 WIB.

### BAB III

## PERCERAIAN BURUH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN DI DESA BANARAN

#### A. Gambaran Umum Desa Banaran Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang

Desa adalah sebuah pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan di negara kita. Desa Banaran sendiri adalah salah satu Desa dari sebelas Desa di Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

Secara geografis Desa Banaran berada dalam wilayah Kecamatan Banyuputih, merupakan pemekaran dari Kecamatan Limpung dan Gringsing. Desa ini terletak dibagian wilayah timur Kecamatan Banyuputih Lebih tepatnya depan Desa Penundan.

Jumlah penduduk Desa Banaran berdasarkan laporan dari Sekretaris Desa yaitu sebanyak 2.602 yang terdiri laki-laki berjumlah 1.307 orang dan perempuan berjumlah 1.295 orang.<sup>68</sup>

Wilayah Desa Banaran merupakan daerah dengan dataran rendah, yang dimana letak posisi Desa Banaran dihimpit oleh dua wilayah yaitu wilayah pesisir pantai dan wilayah dataran tinggi pegunungan. Desa Banaran beberapa tahun ini telah banyak dibangunnya pabrik-pabrik swasta seperti kayu lapis dan pabrik depo batu. Mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai pegawai pabrik, dan petani, sedangkan minoritas adalah pedagang, buruh dagang, dan peternak.<sup>69</sup>

Tabel 3.1 Data penduduk berdasarkan tingkatan pendidikan

No	Tingkatan Pendidikan	Jumlah
1.	TK	209
2.	SD	1.091
3.	SMP	441
4.	SMA	189
5.	D1/D2	8

---


<sup>68</sup>Arsip jumlah warga dilihat dari data Desa Banaran Kecamatan Banyuputih pada tahun 2021, pada tanggal 22 februari 2021.

<sup>69</sup>Data Desa Banaran Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang tahun 2021.

6.	D3	5
7.	S1	47
8.	S2	2

*Sumber Data: Laporan Desa Banaran Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.*

Pemerintah Desa Banaran dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Supriyono yang memimpin 5 dusun yang berada di dalam wilayah administrasi Desa Banaran. Dalam pelaksanaan pemerintahan, Kepala Desa mendapat kontrol dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan untuk mempermudah dan melancarkan program kerja Desa, Kepala Desa dibantu oleh beberapa orang dengan kedudukan atau jabatan tertentu.<sup>70</sup> Secara detailnya dibawah ini :



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Banaran

## **B. Faktor-faktor Penyebab Perceraian Di Kalangan Buruh Pabrik Di Desa Banaran Banyuputih Batang.**

Perceraian ialah sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri bahwa itu hal yang menyedihkan bagi suatu pasangan suami istri.

<sup>70</sup>Data diambil langsung dari wawancara pihak Desa yaitu Abdul Khafid pada tanggal 22 februari tahun 2021.



Pasangan yang pertama antara Mustadino dan Mustadini mereka ialah pasangan suami istri yang sudah dikaruniai dua orang anak, yang pertama anak perempuan dan yang kedua anak laki-laki. Mustadino ialah orang asli dari Desa Banaran Dukuh Randubowo, yang bekerja sebagai tukang bangunan, dan istrinya Mustadini yang awalnya hanya sebagai ibu rumah tangga, dengan bertambahnya anak dan kebutuhan ekonomi dalam keluarga semakin meningkat akhirnya memutuskan untuk bekerja dipabrik, keluarga mereka yang awalnya berjalan harmonis hingga dikaruniai dua orang anak, setelah dikaruniai anak laki-laki dengan umur kurang lebih empat tahun, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan faktor ataupun alasannya ialah adanya orang ketiga yang menyebabkan salah satu dari mereka menginginkan untuk berpisah atau kejalur hukum yaitu perceraian.<sup>71</sup>

Pasangan yang ke dua yaitu Rono dan Rene, pasangan ini sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki, Rono adalah kepala rumah tangga yang bekerja dipabrik, sedangkan istrinya hanya ibu rumah tangga biasa, kemudian selang berapa tahun akhirnya istrinya memutuskan untuk bekerja dipabrik kayu lapis dengan alasan membantu perekonomian keluarga yang semakin meningkat. Kemudian berselang berjalannya waktu terjadi masalah dalam keluarga yang mengakibatkan salah satu dari mereka menginginkan untuk mengakhiri hubungan pernikahan atau perceraian dengan alasan sudah tidak adanya kecocokan satu sama lain.<sup>72</sup>

Pasangan yang ke tiga yaitu Misuh dan istrinya Misyu, mereka adalah pasangan suami istri yang sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki, Misuh adalah orang asli dari Desa Banaran Dukuh Randubowo, Misuh bekerja sebagai seorang penjahit keliling dan juga penjahit rumahan, sedangkan istrinya yaitu Misyu hanyalah ibu rumah tangga biasa, kemudian dengan bertambahnya tahun akhirnya istrinya yaitu Misyu memutuskan untuk bekerja dipabrik dengan alasan kebutuhan ekonomi yang semakin lama semakin meningkat dan kebutuhan dalam keluarga yang semakin banyak. Setelah bekerja kurang lebih satu tahun dengan yang semula hanya sebagai ibu rumah tangga kemudian sudah bisa mendapatkan uang sendiri, kemudian bersikap seolah berani melawan apa yang suami katakan karena dia sudah punya alasan yaitu sudah punya uang sendiri dengan tangan sendiri, dengan berjalannya waktu selalu terjadi permasalahan antara keduanya, akhirnya pasangan suami istri ini memutuskan untuk bercerai dengan alasan kurang terpenuhinya nafkah lahiriyah oleh pihak isteri.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup>Wawancara dengan Mustadino selaku Suami, Desa Banaran Dukuh Randubowo Kecamatan Banyuputih, Tanggal 11 Maret 2021

<sup>72</sup>Wawancara dengan Rene selaku Istri, Desa Banaran Dukuh Randubawa Kecamatan Banyuputih, Tanggal 11 Maret 2021

<sup>73</sup>Wawancara dengan Misuh selaku Suami, Desa Banaran Dukuh Randubowo Kecamatan Banyuputih, Tanggal 11 Maret 2021

Pasangan yang ke empat, Ahmad Bruno dan U'ul pasangan yang sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki. Bruno bekerja sebagai pegawai pabrik, kemudian U'ul sebagai ibu rumah tangga biasa, yang mengikuti kegiatan rutin di rt ataupun didesa namun setelah dia mempunyai anak, selang kurang lebih satu setengah tahun akhirnya dia memutuskan untuk bekerja dipabrik agar dapat membantu perekonomian keluarga. Pada awalnya hanya menjadi ibu rumah tangga biasa, namun setelah bekerja dipabrik mengalami perbedaan dengan penampilan yang selalu glamor, yang sudah mendapatkan penghasilan sendiri, kemudian di pabrik mengenal banyak orang yang berbeda daerah dari laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 2016 akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinan atau perceraian, dengan alasan karena adanya orang ketiga yang tidak diharapkan yang merusak hubungan pasangan ini.<sup>74</sup>

Pasangan kelima, Nur Cahaya dan Fathani, pasangan ini belum dikarunia seorang anak, Nur Cahaya bekerja sebagai pegawai pabrik kayu lapis yang sudah lebih dari 4 tahun, sedangkan fathani hanya sebagai ibu rumah tangga biasa. Pasangan ini hanya bertahan selama kurang lebih dua tahun, kemudian salah satu pihak memutuskan untuk bercerai dengan alasan karena sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga sebagai pasangan suami istri.<sup>75</sup>

Pasangan yang keenam yaitu Jarkonap dan istrinya, pasangan ini sudah dikaruniai satu orang anak. Jarkonap bekerja sebagai pegawai pabrik kayu lapis. pasangan ini awalnya hidup bahagia bersama, namun selang beberapa tahun kebutuhan dalam keluarga semakin meningkat, kemudian beberapa kali terjadi permasalahan diantara keduanya yang akhirnya menimbulkan perbedaan pemikiran dan mengakibatkan mereka berdua memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan alasan pihak istri yang pulang sendiri kerumah orang tuanya tanpa ijin kepada suami.<sup>76</sup>

Pasangan yang ketujuh Hibbin dan istrinya, pasangan ini sudah dikaruniai satu orang anak, yang sampai saat ini kurang lebih masih berumur dua tahun. Awalnya pasangan ini hidup bersama susah ataupun senang, karena istrinya hanya sebagai ibu rumah tangga biasa dan Hibbin sebagai pegawai pabrik lambat laun perekonomian dalam keluarga sangatlah kurang, kemudian menimbulkan masalah dalam keluarga yang pada akhirnya mengakibatkan perceraian dengan alasannya perekonomian dalam keluarga yang tidak tercukupi.<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup>Wawancara dengan Bruno selaku Suami, Desa Banaran Dukuh Randubowo Kecamatan Banyuputih, Tanggal 12 Maret 2021

<sup>75</sup>Wawancara dengan Nur Cahaya selaku Suami, Desa Banaran Dukuh Randubowo Kecamatan Banyuputih, Tanggal 12 Maret 2021

<sup>76</sup>Wawancara dengan Jarkonap selaku Suami, Desa Banaran Dukuh Randubowo Kecamatan Banyuputih, Tanggal 12 Maret 2021

<sup>77</sup>Wawancara dengan Hibbin selaku Suami, Desa Banaran Dukuh Randubowo Kecamatan Banyuputih, Tanggal 12 Maret 2021

Pasangan yang ke delapan yaitu antara Kajet dan Nelik, Kajet bekerja sebagai pegawai pabrik dan istrinya Nelik juga sebagai pegawai pabrik, pasangan ini belum dikarunia seorang anak sampai pernikahan satu tahun setengah, karena alasan faktor ekonomi yang mengakibatkan mereka memutuskan untuk bercerai.<sup>78</sup>

Pasangan yang ke sembilan yaitu Bona dan Bonita, Bona bekerja sebagai pegawai pabrik, sedangkan Bonita hanya ibu rumah tangga biasa yang bekerja serabutan antara lain membantu pengelupasan bulu ayam potong dan pengemping melinjo. Pasangan ini sudah dikarunia dua orang anak, hubungan pernikahan mereka kandas ketika anak yang kedua berumur tiga tahun. Bonita selaku istrinya menggugat suaminya karena tidak memberikan nafkah kepadanya dan sudah tidak ada kesinambungan antara keduanya.<sup>79</sup>

Pasangan ke sepuluh yaitu Keri dan Wulansabit, Keri orang yang lahir di Desa Banaran tepatnya Dukuh Randubowo, dia bekerja sebagai pegawai pabrik kayu lapis di Desa Banaran Dukuh Randubawa, sedangkan Wulansabit bekerja juga di pabrik kayu lapis. Pasangan ini belum dikaruniai seorang anak. Setelah menikah kurang lebih dua tahun akhirnya pasangan ini memutuskan untuk berpisah dengan alasan ekonomi keluarga yang belum tercukupi dan pemikiran yang sudah tidak sejalan.<sup>80</sup>

Pasangan ke sebelas Karun dan Situn, pasangan yang sudah dikaruniai satu orang anak. Karun bekerja sebagai pegawai pabrik sudah lebih dari tujuh tahun sedangkan Situn juga bekerja dipabrik kayu lapis kurang lebih selama dua tahunan, Situn juga pernah bekerja membantu pekerjaan dapur dibalai desa, Situn juga mengikuti kegiatan ibu pkk dengan baik, namun setelah berjalanya tahun beberapa kali sempat terjadinya permasalahan dalam rumah tangga mereka, yang pada akhirnya memutuskan untuk bercerai karena alasan sudah tidak adanya kesamaan pemikiran dan keharmonisan dalam rumah tangga mereka.<sup>81</sup>

Pasangan yang kedua belas yaitu Paseh dan suaminya, pasangan ini sudah dikaruniai satu orang anak, yang awal pernikahan pasangan ini sangatlah bahagia rukun dan baik-baik saja, akhirnya harus kandas dipertengahan jalan pernikahannya karena faktor kurangnya komunikasi dan meluangkan waktu akhirnya mereka memutuskan bercerai karena alasan faktor komunikasi yang kurang.<sup>82</sup>

---

<sup>78</sup>Wawancara dengan Nelik selaku Istri, Desa Banaran Dukuh Randubowo Kecamatan Banyuputih, Tanggal 12 Maret 2021

<sup>79</sup>Wawancara dengan Bonita selaku Istri, Desa Banaran Dukuh Randubowo Kecamatan Banyuputih, Tanggal 12 Maret 2021

<sup>80</sup>Wawancara dengan Keri selaku Suami, Desa Banaran Dukuh Randubowo Kecamatan Banyuputih, Tanggal 13 Maret 2021

<sup>81</sup>Wawancara dengan Karun selaku Suami, Desa Banaran Dukuh Randubowo Kecamatan Banyuputih, Tanggal 13 Maret 2021

<sup>82</sup>Wawancara dengan Paseh selaku istri, Desa Banaran Dukuh Randubowo Kecamatan Banyuputih, Tanggal 30 Juni 2021.

## **BAB IV**

### **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERCERAIAN PADA KALANGAN BURUH PABRIK DI DESA BANARAN**

#### **A. Analisis Terhadap Faktor-faktor Yang Menyebabkan Perceraian di Kalangan Buruh Pabrik (Studi Kasus di Desa Banaran Banyuputih Batang Tahun 2015-2020).**

Keluarga merupakan Lembaga terkecil dalam sebuah masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Setiap orang yang memasuki kehidupan keluarga melalui perkawinan. Dari perkawinan tersebut, diharapkan terwujudnya suatu keluarga yang rukun bahagia dan sejahtera lahir maupun batin serta memperoleh keselamatan hidup di dunia dan akhirat kelak. Dengan demikian tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *mawwaddah, rahmah dan sakinah*.

Pada realitas kehidupan rumah tangga, tidak semua perkawinan dapat memenuhi apa yang sesuai yang telah diatur dalam Islam sehingga perkawinan tersebut tidak dapat mencapai tujuannya sebagaimana yang diharapkan dan perceraian menjadi ujungnya.

Ragam perceraian disesuaikan dengan macam-macam kesalahan yang dilakukan oleh pihak-pihak suami istri. Alasan-alasan perceraian yang terdapat di pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 tahun 1975, tersebut dibawah ini, Apabila:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemauanya, bahkan di Malaysia dalam waktu yang tidak terbatas dengan kata-kata “telah ditinggal oleh pihak yang lain dan tidak tau dimana ia berada”.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, sedangkan di Malaysia disebutkan “pihak yang lain sedang dipenjara selama tiga tahun atau lebih;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain, maka bagi suami ada dua jalan untuk menceraikan istri, yaitu pertama, menggunakan hak talaknya, baik *raj'i* maupun *ba'in*, dan kedua *meli'an* khususnya pada poin (a). Sedangkan istri dapat mengajukan khuluk atau menggunakan surat perjanjian perkawinan, yaitu taklik talak jika ada.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. Bagi suami dapat menalakinya atau memfasakh. Begitu juga sebaliknya istri dapat pula menggugat cerai atau memfasakh perkawinan dengan suaminya.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>83</sup> Maka penyelesaiannya diserahkan kepada dua orang *hakam* (penengah) yang masing-masing membawa kepentingan masing-masing suami dan istri. Alasan-alasan tersebut diuraikan lagi dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 tahun 1975 dengan materai yang sama. Kemudian ditegaskan lagi di dalam pasal 116 KHI Indonesia dengan tambahan sebagai berikut:
7. Suami melanggar *ta'liq* talak, ketika dibaca saat prosesi perkawinan atau *khulu'*.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. (sic) hakimlah yang menceraikan mereka. Tanpa terjadinya ketidakrukunan pun menurut hukum Islam, perkawinan itu telah *fasakh* demi hukum.<sup>84</sup>

Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan di bab III oleh penulis tampak realitas adanya perceraian yang terjadi di kalangan profesi buruh pabrik di Desa Banaran Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. Setelah melakukan penelitian di lapangan dengan wawancara kepada para pihak yang terkait dan dikuatkan dengan beberapa dokumen yang didapat dari Kantor Kelurahan Desa Banaran Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, maka dapat diketahui bahwa terdapat macam-macam faktor perceraian yang terjadi pada kalangan buruh pabrik di Desa Banaran di antaranya:

1. Faktor perselingkuhan atau adanya orang ketiga

Faktor perselingkuhan termasuk salah satu faktor yang dapat menjadikan rusaknya hubungan perkawinan atau perceraian, hal ini disebabkan karena rendahnya pendidikan masyarakat dibidang agama, akhlaq maupun pendidikan umum, sehingga wawasan masyarakat tentang menjalani hidup dalam rumah tangga sangat minim, sehingga ketika mereka dilanda konflik dalam keluarga, pemikiran atau pandangan mereka sempit, maka mereka lebih banyak memutuskan untuk bercerai dari pada mencoba untuk bersabar dan memperbaiki.<sup>85</sup> Data ini sesuai dengan kasus yang penulis angkat yaitu pasangan Mustadino dan Ahmad Bruno.<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup>Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hlm 174

<sup>84</sup>*Ibid*, hlm 174

<sup>85</sup>Hasil wawancara dengan perangkat desa Banaran dari bapak Abdul Khafid pada tanggal 22 februari 2021

<sup>86</sup>Hasil wawancara dengan bapak Mustadino dan Ahmad Bruno pada tanggal 11 maret dan 12 maret 2021

Perselingkuhan pada umumnya banyak terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan yang kuat, lemahnya dasar cinta, komunikasi kurang lancar dan harmonis, sikap egois dari masing-masing, emosi kurang stabil, dan kurang mampu membuat penyesuaian diri. Di samping itu faktor lingkungan yang kurang kondusif dapat berpengaruh terhadap timbulnya perilaku selingkuh.<sup>87</sup>

Menurut Gifari, faktor terjadinya perselingkuhan antara lain ;<sup>88</sup> Pertama konflik dengan istri. Hubungan kurang harmonis dengan istri menjadi alasan paling sering diungkapkan pihak laki-laki untuk mencari kesenangan di luar. Apalagi jika konflik rumah tangga itu berakhir dengan pertengkaran hebat, akan sulit untuk mendamaikannya. Sementara kebutuhan seks datang tak terduga. Lambat-lambat muncul hasrat untuk melampiaskannya di luar. Dalam masyarakat modern umumnya rumah tangga dibangun atas dasar gengsi baik karena alasan keluarga, ningrat, atau sebagai kaum *the have*. Mereka pandai menutup-nutupi borok yang terjadi dirumah tangganya, namun masing-masing pasangan mencari pelampiasan nafsunya dihotel atau berkumpul bersama teman selingkuhannya.

Kedua, iman yang hampa, kosongnya iman adalah penyebab semua perilaku buruk. Begitu pula badai rumah tangga, merupakan bukti keroposnya bangunan iman. Iman akan menjamin seseorang tetap di jalur kebenaran karena orang beriman merasa segala tingkah lakunya diperhatikan Allah maka tidak mungkin seseorang beriman melakukan perselingkuhan (perzinahan) atau berbuat yang mendekakan diri pada perzinahan.

Kemudian penulis menyimpulkan bahwa, perselingkuhan bisa berdampak pada perceraian seorang buruh, karena perselingkuhan merupakan suatu kesalahan berat yang sulit untuk ditoleransi karena cukup menyakiti hati korban yang diselingkuhi, masalah inilah yang kemudian dapat menyebabkan hancurnya kepercayaan pada pasangan tersebut sehingga hubungan kian lemah dan berbagai masalah bisa timbul dalam situasi tersebut, pada akhirnya pasangan yang mengalami masalah ini memilih perceraian sebagai keputusan terbaik.

## 2. Faktor ekonomi

Kebutuhan keluarga yang semakin tahun semakin meningkat dan hanya dengan penghasilan dari bekerja sebagai pegawai pabrik, mengakibatkan kebutuhan keluarga sehari-hari tidak terpenuhi dan terjadilah pertengkaran yang berujung perceraian. Hal ini sesuai dengan data penulis, bahwa mayoritas para pelaku perceraian salah satu alasannya karena faktor ekonomi, seperti Hibbin, Misuh, Nelik, Bonita, dan Keri.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Mohammad Surya, *Bina Keluarga*, Bandung : Graha Ilmu, 2009, hlm. 412-413.

<sup>88</sup> Abu ql-Gifari, *Selingkuh Nikmat yang Terlaktat*, hlm. 24-31.

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan bapak Misuh pada tanggal 11 maret kemudian Hibbin, Bonita, Neli ada tanggal 12 dan Keri pada tanggal 13 maret 2021

Menurut bapak Yuhri selaku Bau di Desa Banaran Dukuh Randubowo, dalam wawancara dengan penulis beliau mengatakan, jika kondisi perekonomian dalam suatu keluarga tidak stabil atau seperti yang terjadi pada pasangan-pasangan yang penulis teliti ini, memang benar dari tiga faktor yang menjadi masalah dari penyebab terjadinya perceraian, seperti faktor adanya orang ketiga, faktor ekonomi, dan faktor ketidakcocokan dan perselisihan antara masing-masing pasangan. Faktor ekonomi adalah faktor yang paling utama yang menjadi penyebab terjadinya perceraian. Karena disitulah akan timbul atau berdampak pada permasalahan-permasalahan dalam suatu keluarga, karena kita hidup berkeluarga tidak akan pernah lepas dengan yang namanya perekonomian atau kebutuhan keluarga.<sup>90</sup>

Sebanyak 45 persen jurnal menyatakan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab perceraian. Faktor ekonomi ini bermula dari berbagai macam masalah, seperti suami yang tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga karena tidak adanya pekerjaan tetap atau suami malas bekerja sehingga pemasukan keluarga menjadi tidak jelas dari mana.<sup>91</sup> Yang berdampak pada berkurangnya pemenuhan kebutuhan keluarga. Bagi istri ini tidak sesuai dengan harapan dari pernikahan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan karena memiliki suami yang bekerja. Tidak banyak juga yang terjadi dengan gaya hidup yang tinggi sehingga penghasilan yang didapat selalu terasa kurang karena untuk guna kebutuhan gaya atau gengsi saja.<sup>92</sup>

Kemudian penulis menyimpulkan bahwa dengan kondisi keluarga para buruh yang perekonomiannya tidak stabil memang sangatlah berpengaruh dominan pada perceraian yang dialami para buruh. Perekonomian ialah suatu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa hal itu berperan penting terhadap suatu keluarga atau pasangan suami istri. Tidak dapat kita hindari banyak terjadi perceraian dengan faktor alasannya karena perekonomian keluarga.

### 3. Faktor tidak adanya kecocokan dan perselisihan antara suami dan istri

Kurangnya komunikasi antara suami dan istri juga bisa menyebabkan perselisihan pasangan suami istri yang pada akhirnya menyebabkan perceraian. Hal ini juga seperti data penulis di antaranya yaitu Jarkonap, Nur Cahaya, Rene, dan Karun.<sup>93</sup>

Tidak dapat dilepaskan dari yang namanya hubungan suami istri bahwa suatu komunikasi ialah hal yang sangat penting bagi kelangsungan hubungan pernikahan, terbukanya satu sama lain juga saling paham dan mengerti antara permasalahan satu sama lain. Mementingkan ego

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan bapak Yuhri selaku Bau di Desa Banaran Dukuh Randubawa Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang pada tanggal 4 Juni 2021

<sup>91</sup> Jurnal *Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 6, No. 1, Maret 2021

<sup>92</sup> Jurnal *Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 6, No. 1, Maret 2021

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan ibu Rene pada tanggal 11 kemudian bapak Jarkonap dan Nur Cahaya pada tanggal 12 dan Karun pada tanggal 13 maret 2021

sendiri tanpa mempedulikan tanggapan satu sama lain juga penyebab atau alasan yang dapat menyebabkan perceraian antara pasangan suami dan istri.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Perceraian di Kalangan Buruh Pabrik Desa Banaran Banyuputih Batang Tahun 2015-2020**

Ruang lingkup tinjauan hukum Islam yang digunakan sebagai tolak ukur faktor-faktor perceraian dikalangan buruh pabrik di Desa Banaran Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

Cerai atau talak untuk mengakhiri perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Meski diperbolehkan, di sisi lain talak atau cerai merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Terkait dengan sisi legalitas dan kebencian Allah terhadap praktek dapat terlihat dalam hadis berikut :

عنا بنعمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أبغض الحلال لآلنا لله الطلاق " رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم

*Bersumber dari Ibnu Umar r.a., ia berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: "Perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah ialah menjatuhkan talak." H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Hakim menilai hadis ini sahih).*<sup>94</sup>

Hadis ini menjadi dalil bahwa diantara jalan halal itu ada yang dimurkai oleh Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadis ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dari menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarkannya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa, tidak ada jalan lain untuk menghindarinya, dan talak itulah salah satu jalan terciptanya kemaslahatan.<sup>95</sup>

Oleh karena itu, hadis tersebut dapat diketahui bahwa meskipun diperbolehkan untuk cerai, Islam tidak menghalalkan cerai yang dilakukan secara sembarangan tanpa adanya landasan dari ketentuan hukum Islam. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri.<sup>96</sup>

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi Sunnah Allah dan Sunnah Rasul tersebut dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warohmah*.<sup>97</sup>

---

<sup>94</sup>IbnuHajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, hlm. 223.

<sup>95</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 212-213

<sup>96</sup>Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, hlm. 173

<sup>97</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 199



Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian, pada dasarnya perceraian atau *thalaq* itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut makruh. Hukum makruh ini dapat dilihat adanya usaha pencegahan terjadinya thalaq itu dengan berbagai penahanan.<sup>98</sup>

Memang tidak terdapat pada Al-Qur'an ayat-ayat yang menyuruh atau melarang perceraian, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya, walaupun banyak ayat Al-Qur'an yang mengatur talak, namun isinya hanya sekedar mengatur bila talak mesti terjadi dalam bentuk suruhan atau larangan.<sup>99</sup>

Dari penjelasan di atas, faktor-faktor perceraian yang dilakukan oleh kalangan buruh pabrik Desa Banaran Banyuputih Batang menurut hukum Islam, yaitu :

#### 1. Faktor Perselingkuhan atau adanya orang ketiga

Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, terkutuk dan dibenci oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda :

أَبْعَضُ الْحَلَالِ لَاللَّهِ الطَّلَاقُ

*"Perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan talak".*

Hadis ini menjadi dalil bahwa diantara jalan halal itu ada jalan yang dimurkai Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan Ibadah. Hadis ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dari menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarkannya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa, tidak ada jalan lain untuk menghindarinya, dan talak itulah salah satunya jalan terciptanya kemaslahatan.<sup>100</sup>

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*"Dan janganlah kamu mendekati zina: (zina)itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk". (Surat Al-Isra' Ayat 32).*

Ayat lain yang menerangkan tentang zina :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلَيَشْنَعَنَّ عَذَابُهَا طَائِفَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

<sup>98</sup>Ibid, hlm 200

<sup>99</sup>Ibid, hlm 200

<sup>100</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 212

*“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”. (Surat An-Nur ayat 2).*

## 2. Faktor Ekonomi

Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad membolehkan perceraian dengan keputusan pengadilan agama, jika istri menuntut tidak diberi nafkah dan dalam kenyataannya, suami tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan istri.<sup>101</sup> Diantara dasar yang mereka jadikan sandaran adalah :

- a. Suami wajib menjaga (mengurus) istrinya dengan cara yang baik atau menceraikannya dengan cara yang baik, karena Allah SWT berfirman,

.. فَأَمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ وَأَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

*“Maka rujuklah dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik”.*  
( Al-Baqarah (2): 229).

Dengan tidak adanya kemampuan suami untuk memberi nafkah kepada istri, berarti suami sudah tidak menjalankan perintah sebagaimana terdapat dalam ayat ini.

- b. Allah SWT berfirman,

.. وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

*“Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemadharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka”* ( Al-Baqarah (2) : 231).

Mudharat yang paling besar bagi seorang istri tentunya pada saat dia tidak mendapatkan nafkah dari suaminya. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama diwajibkan menyelamatkannya dari bahaya yang mungkin akan menimpa seorang istri seperti itu.

- c. Jika telah diakui Pengadilan Agama boleh menjatuhkan perceraian karena terdapat cacat pada diri suami, maka alasan tidak memberi nafkah sebenarnya dapat dikatakan lebih membahayakan dan menyakiti istri dari pada cacat. Jadi alasan tidak diberi nafkah lebih pantas untuk dijadikan sebagai alasan untuk talak.

## 3. Faktor ketidakcocokan dan perselisihan antara suami dan istri.

Manakala terjadi perkecokan dan perselisihan rumah tangga, maka Islam memberikan jalan keluar agar masing-masing suami isteri menyediakan juru (*hakam*) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik dan persengketaan rumah tangga tersebut.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*4, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hlm 68

<sup>102</sup><https://sumber.kemenag.go.id/v2/post/50269/konflik-rumah-tangga-dan-solusinya-menurut-islam-dan-peraturan-perundang-undangan>

Ketentuan ini diatur dalam surat An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ

اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami dan isteri itu, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.” (An-Nisa' ayat : 35).*

Demikian dari masing-masing ayat al Qur'an dan hadist diatas, yang terkait dengan faktor-faktor yang terjadi, bahwa dalam hadist diatas mengatakan bahwa diantara jalan halal itu ada jalan yang dimurkai Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadis ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dari menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarinya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa, dan tidak ada jalan lain untuk menghindarinya, dan sebuah talaklah jalan terciptanya kemaslahatan. Dapat di ambil kesimpulannya bahwa suatu talak atau perceraian dapat dilakukan jika hubungan dari pasangan itu sudah tidak bisa diteruskan lagi seperti halnya tiga faktor yang terjadi yang sesuai dengan penulis teliti diatas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagaimana berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di kalangan buruh pabrik (Studi Kasus di Desa Banaran Banyuputih Batang Tahun 2015-2020) adalah :
  - a. Faktor perselingkuhan atau adanya orang ketiga
  - b. Faktor Ekonomi
  - c. Faktor tidak adanya kecocokan dan perselisihan antara suami dan istri.
2. Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul, itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warohmah*. Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dipertahankan juga akan menghadapi kehancuran dan kemadharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadi perceraian ataupun membolehkan melakukan perceraian. Walaupun pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah ushul fiqh disebut makruh. Menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan Ibadah.

#### **B. Saran-saran**

1. Bagi Pasangan Suami dan Istri

Persiapan dan kematangan fisik, psikis, sosial dan spiritual sebelum dan selama pernikahan merupakan faktor penting yang harus dipenuhi dan dipahami secara baik. Sehingga dalam menjalani bahtera rumah tangga tidak mudah terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama dan bisa memahami pernikahan sebagai salah satu sarana menyempurnakan ibadah kepada Allah dan Sunnah Rasul, saling percaya, ridho dan komunikasi yang baik.
2. Bagi masyarakat atau buruh pabrik untuk kedepannya.

Pernikahan bukanlah suatu hal biasa yang hanya dilihat dari sisi kebahagiaan awal dan kesenangan awal saja, melainkan ada banyak hal yang akan mereka hadapi, dari permasalahan-permasalahan yang kecil ataupun yang besar, dimana pada akhirnya menuntut kita untuk selalu berfikir dewasa, bersikap dingin dan tenang, serta selalu menyikapinya dengan keputusan-keputusan yang tepat dan bijak.
3. Bagi Penegak Hukum

Penegak hukum tidak bosan-bosannya memberikan pemahaman dan penyuluhan sebaik-baiknya bagi pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga serta terus memberikan solusi alternatif terbaik dalam persoalan-persoalan rumah tangga.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Seyogyanya mampu memahami hasil penelitian ini sebagai tambahan referensi pengetahuan, mengenai nilai-nilai positif dari kesempurnaan hasil penelitian ini serta menyempurnakan hal yang dinilai kurang.

### **C. Kata Penutup**

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat sang pencipta alam ini, Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan memperoleh ilmu yang Insyallah penuh berkah dan manfaat, serta hidayat, inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan, namun penulis tetap berharap, bahwa semoga sekripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya. Suatu kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt, kekurangan pastilah milik kita, dan hanya kepada Allah penulis memohon petunjuk dan pertolongan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Departemen Agama RI, *al-Quran al Karim dan Terjemahnya*, Bandung : Syamsil Qur'an, 2009.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Kasiram. *Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara 2007.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Karisma Putra Utama, 2004.
- Sabiq Sayyid. *fikih sunnah IV*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sarosa, Samiaji. *PENELITIAN KUALITATIF Dasar-Dasar*, Jakarta: PT Indeks, 2012.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Yayasan penyelenggara penerjemah / penafsir al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamsil Qur'an, 2009.
- Yayasan penyelenggara penerjemah Al Qur'an, *Kementriam Agama RI Al Qur'an dan Terjemahnya Edisi Tajwid*.
- Sarosa Samiaji, *PENELITIAN KUALITATIF Dasar-Dasar*, (Jakarta: PT Indeks) 2012.
- Suryabrata Sumardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 1998.
- Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011.
- Anwar Saeful, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua* (Studi Kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes), Semarang: UIN Walisongo, 2015.
- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhammad Syaikh Kamil ,, Uwaidah, *Al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa'*, Terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Ayyub Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Sulaiman Al-Asy'at Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Jus II, Beirut- Libanon: Dari Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1996.

R.tjtrosudibjo dan R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-34, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2004.

Nasution Khoiruddin, dkk, *Hukum Perkawinan dan Kewarisan*, Yogyakarta : Acamedia, 2012.

Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ket-6, Bandung: Citra Umbara.

Asyhadie Zaeni, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Lalu Husni, *Pengantar Hukum....*,

Budiono Abdul Rahmad, *Hukum Perburuhan*, jakarta: PT Indeks, 2001.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 3

Hadi Abdul, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.

Surya Mohammad, *Bina Keluarga*, Bandung : Graha Ilmu, 2009.

Abu ql-Gifari, *Selingkuh Nikmat yang Terlaknat* .

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab IV Pasal 27 KUHPerdata.*

*Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 6, No. 1, Maret 2021.

Yunus Mahmud, *Kamus Arab Indonesia* Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2010.

Ma'shum Muhamad, *Al-Amtsilat al-Tashrifityyah* (Semarang: Pustaka Alawiyah,t.t.).

Baalbaki Rohi, *Al-Mawarid: A Modern Arabic-English Dictionary* (Lebanon: Dar El-Ilm Lilmalayin, 1995.

Kodir, Qira'ah Mubadalah: *Tafsir Progesif untuk Keadilan Gender dalam Islam*.

al-Asqalani IbnuHajar, *Bulugh al-Maram*, Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah.

Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.

## **Wawancara**

Hasil wawancara Bapak Nur Faizin, selaku Lebe Desa Banaran Kecamatan Banyuputih, Tanggal 01 April 2020.

Hasi wawancara dengan Bapak Abdul Khafid selaku perangkat Desa Banaran Kecamatan Banyuputih, Tanggal 20 february 2021.

Arsip jumlah warga dilihat dari data Desa Banaran Kecamatan Banyuputih pada tahun 2021, pada tanggal 22 february 2021.

Data Desa Banaran Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang tahun 2021.

Data diambil langsung dari wawancara pihak Desa yaitu Abdul Khafid pada tanggal 22 februari tahun 2021.

Wawancara dengan Mustadino selaku Suami, Desa Banaran Dukuh Randubowo Kecamatan Banyuputih, Tanggal 11 Maret 2021.

Wawancara dengan Rene selaku Istri, Desa Banaran Dukuh Randubawa Kecamatan Banyuputih, Tanggal 11 Maret 2021.

Wawancara dengan Misuh selaku Suami, Desa Banaran Dukuh Randubowo Kecamatan Banyuputih, Tanggal 11 Maret 2021.

Wawancara dengan Bruno selaku Suami, Desa Banaran Dukuh Randubowo Kecamatan Banyuputih, Tanggal 12 Maret 2021.

Wawancara dengan Nur Cahaya selaku Suami, Desa Banaran Dukuh Randubowo Kecamatan Banyuputih, Tanggal 12 Maret 2021.

Wawancara dengan Jarkonap selaku Suami, Desa Banaran Dukuh Randubowo Kecamatan Banyuputih, Tanggal 12 Maret 2021.

Wawancara dengan Hibbin selaku Suami, Desa Banaran Dukuh Randubowo Kecamatan Banyuputih, Tanggal 12 Maret 2021.

Wawancara dengan Neli selaku Istri, Desa Banaran Dukuh Randubowo Kecamatan Banyuputih, Tanggal 12 Maret 2021.

Wawancara dengan Bonita selaku Istri, Desa Banaran Dukuh Randubowo Kecamatan Banyuputih, Tanggal 12 Maret 2021.

Wawancara dengan Keri selaku Suami, Desa Banaran Dukuh Randubowo Kecamatan Banyuputih, Tanggal 13 Maret 2021.

Wawancara dengan Ksarun selaku Suami, Desa Banaran Dukuh Randubowo Kecamatan Banyuputih, Tanggal 13 Maret 2021.

Hasil wawancara dengan bapak Yuhri selaku Bau di Desa Banaran Dukuh Randubawa Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang pada tanggal 4 Juni 2021.

Hasil Wawancara dengan bapak Muh. Anwar Sakdan, S.H.I, sebagai penghulu KUA Kecamatan. Banyuputih, pada tanggal 30 Juni 2021.

Wawancara dengan Paseh selaku istri, Desa Banaran Dukuh Randubowo Kecamatan Banyuputih, Tanggal 30 Juni 2021.

## **Skripsi**



- Fauzi,Ahmad. *Eskalasi Perceraian di Lingkungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Masyarakat Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep Studi Kasus di Pengadilan Agama Kangean*, skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim,2014.
- Lutfiyah,Sayyidah.*Perceraian di Kalangan Pekerja Migran Wanita studi Kasus Desa Tenajar Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu*, skripsi UIN Syarif Hidayatullah,2018.
- Muchimah. *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Kalangan Buruh Migran Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap*, skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Karlina,Eli. *Pengaruh Bekerja di Luar Negeri terhadap Tingkat Ekonomi dan Perceraian Studi Kasus di Desa Cikedung Kecamatan Cikedung Kabupaten Indaramyu*, skripsi UIN SyarifHidayatullah,2016.

## NARASUMBER



*Dokumentasi bersama bapak Misuh suami dari Misyu.*



*Dokumentasi bersama bapak Ahmad Bruno suami dari U'ul.*



*Dokumentasi bersama Ibu Bonita istri dari bapak Bona.*



*Dokumentasi bersama bapak Munif Khaeroni.*



*Dokumentasi bersama Nur Cahaya suami dari Fatahani.*



*Dokumentasi bersama Hibbin.*



*Dokumentasi bersama bapak Mustadino suami dari ibu Mustadini. Dokumentasi bersama Rene Istri dari bapak Rono.*



*Dokumentasi bersama bapak Yuhri selaku Bau di Desa Banaran Kecamatan Banyuputih.*

*Dokumentasi bersama Keri, istri dari Wulansabit.*



*Dokumentasi bersama Karun, suami dari Situn.*



*Dokumentasi bersama Bapak, Muh Anwar Sakdan, S.H.I, selaku Penghulu Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.*

## **BERITA ACARA WAWANCARA**

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Ali Sahal

NIM : 1502016112

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi tahun akademik 2020/2021 yang berjudul “ *Analisis faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di kalangan buruh pabrik (studi kasus desa banaran, Banyuputih, Batang Tahun 2015-2020)*”.

Semarang, 30Juni 2021

Pewawancara

Achmad Ali Sahal

## NARASUMBER



Bapak Misuh



Ahmad Bruno



Mustadino



Rene



Nur Cahaya



Jarkonap



Nelik



Hibbin



Bonita



Keri



Karun